

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara, yang perlu ditingkatkan agar pembangunan nasional dapat dilakukan secara mandiri. Menurut Mardiasmo (2011), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi *budgetair* (sumber pendanaan negara) yang digunakan untuk membiayai seluruh pembangunan nasional dan pengeluaran negara seperti pembangunan sekolah, jembatan, jalan raya, dan sebagainya (Mardiasmo, 2018). Fungsi yang kedua yaitu *reguleren* (pengatur) yang digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2018).

Pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak dapat disampaikan melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Menurut Mardiasmo (2018), terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System*. Perubahan dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*, menjadi upaya pemerintah dalam memberikan kepercayaan penuh terhadap masyarakat sebagai Wajib Pajak secara aktif melakukan kewajiban perpajakannya. Dalam *Self Assessment System* Wajib Pajak diharuskan untuk memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah

pajak terutangnya ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Suandy, 2016). Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Suandy, 2016).

Berdasarkan catatan Dirjen Pajak (diakses pada 19 April 2024 dari <https://www.pajakku.com/read/65ac3d29-3481-4013-8d91-ebbc1061f6ac/SPT-Tahunan-Badan-Berhasil-Tumbuh-73-Persen-Ini-Kata-DJP>), jumlah pelaporan SPT hingga 31 Maret 2023 mencapai 12,39 juta Wajib Pajak Orang Pribadi telah menyampaikan SPT untuk tahun pajak 2022 dengan tepat waktu. Jumlah tersebut naik sebesar 2,51% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang hanya berjumlah 12,09 juta Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan demikian, Wajib Pajak Orang Pribadi termasuk karyawan wajib melaporkan SPT mereka meski penghasilan tersebut sudah dipotong pajak oleh perusahaan atau pemberi kerja.

Pelaporan SPT karyawan, wajib dilakukan karena perusahaan hanya melaporkan penghasilan saja, maka jika karyawan tersebut memiliki penghasilan lain diluar perusahaan, maka dapat diketahui melalui SPT yang dilaporkan (MUC Surabaya, 2023). Dalam melaporkan SPT, Wajib Pajak diharuskan untuk membawa dokumen berupa bukti potong yang sudah ditandatangani oleh bendahara pemberi kerja tersebut dengan tepat waktu, tepat, dan jujur dalam pengisian setiap harta yang dimiliki. Namun, hal tersebut masih menjadi permasalahan ditahun pelaporan tahun 2023, dimana Wajib Pajak belum sepenuhnya melakukan pelaporan dengan tepat

dan masih banyak Wajib Pajak orang pribadi karyawan khususnya di KPP Bantul Yogyakarta tidak mengetahui bahwa pajaknya harus dilaporkan secara mandiri walaupun sudah dipotong oleh pemberi kerja atau perusahaan dan seringkali Wajib Pajak mendapat surat teguran dari DJP yang membuat Wajib Pajak tersebut harus membayar denda sebesar Rp100.000. Salah satu penyebab Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan telat atau tidak melaporkan SPT mereka yaitu karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak terkait tata cara pelaporan SPT, baik secara manual maupun elektronik. Kurangnya sosialisasi kepada Wajib Pajak, berakibat banyak Wajib Pajak Karyawan yang telah membayar kewajiban pajaknya tetapi tidak menyampaikan dalam SPT. Hal tersebut, karena beranggapan ketika sudah dipotong oleh pemberi kerja, maka mengenai hal SPT berstatus nihil tidak perlu lagi menyampaikan SPT. Maka dari itu, peneliti merumuskan tiga variabel yang mempengaruhi ketepatan pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan antara lain pengetahuan Wajib Pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak.

Variabel pertama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengetahuan Wajib Pajak. Menurut Rahayu (2020), tingkat pemahaman perpajakan yang baik, Wajib Pajak dapat merealisasikan pengetahuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat melaksanakan administrasi perpajakan dengan baik seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak patut ditingkatkan melalui sosialisasi perpajakan setiap daerah maupun melalui KPP

daerah masing-masing agar meningkatkan ketepatan pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi terkhususnya karyawan.

Variabel kedua yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sosialisasi perpajakan. Menurut Wahono (2012) sosialisasi perpajakan adalah usaha menyampaikan suatu pemahaman tentang informasi pajak menggunakan cara-cara yang sesuai oleh DJP kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak. Dengan sosialisasi ini, diharapkan kesadaran sebagai Wajib Pajak orang pribadi terkhususnya karyawan untuk melaporkan SPT dengan tepat waktu dan tepat. Jika Wajib Pajak orang pribadi karyawan sudah terbekali dengan pengetahuan dan memahami tata cara penyampaian perpajakan berkaitan dengan PP DJP Nomor PER 02/PJ/2019 maka hal tersebut dapat meningkatkan ketepatan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Variabel ketiga yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sanksi pajak. Menurut Mardiasmo (2023), sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dituruti atau ditaati. Jika Wajib Pajak memandang sanksi pajak lebih banyak merugikan, maka seharusnya Wajib Pajak memenuhi tanggungan perpajakannya. Dari pengertian diatas, maka diartikan bahwa sanksi pajak yang diberikan oleh DJP adalah sebuah hukuman kepada Wajib Pajak yang tidak menaati peraturan atau norma perpajakan dengan baik. Sanksi pajak yang diberikan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan Wajib Pajak. Terdapat dua jenis sanksi pajak yaitu sanksi administrasi berupa penetapan denda dan sanksi pidana berupa kurungan penjara. Dengan adanya sanksi pajak tersebut, diharapkan dapat meningkatkan

kesadaran Wajib Pajak orang pribadi khususnya karyawan dalam melaporkan SPT dengan tepat.

Pemilihan variabel independen dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Maghfiroh (2022) Di KPP Pratama Kab. Bangkalan Madura Tahun 2020. Hasil dari penelitian ini adalah sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan kualitas pelayanan pada Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kab. Bangkalan Madura.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Hariyanto (2021) Di Kantor Pelayanan Pajak Pertama Bitung. Hasil dari penelitian tersebut adalah E-SPT berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan penyampaian pelaporan SPT Tahunan. Penelitian ketiga oleh Faddilah (2020) Pada Masyarakat Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Hasil penelitian tersebut adalah komitmen pengetahuan Wajib Pajak, kepatuhan Wajib Pajak, dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penyampaian SPT Tahunan PPh Dimasa New Normal. Penelitian keempat yang dilakukan oleh Sahara (2016) Di KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga Jakarta. Hasil penelitian ini adalah penerapan sistem E-Filling berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan pelaporan pajak oleh Wajib Pajak. Penelitian kelima yang dilakukan oleh oleh Sari (2016) Di KPP Pratama Kepanjen. Hasil dari penelitian tersebut adalah sanksi perpajakan, kesadaran Wajib Pajak, dan kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah subjek penelitian, sampel penelitian yang digunakan, periode waktu penelitian, serta penggabungan tiga variabel independen yang diambil dari penelitian-penelitian terdahulu yaitu pengetahuan Wajib Pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak yang sudah diteliti oleh penelitian terdahulu sebagai variabel independen. Penelitian ini menggunakan sampel penelitian pada Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan di KPP Pratama Bantul Yogyakarta.

Alasan mengapa peneliti memilih KPP Pratama Bantul Yogyakarta sebagai subjek penelitian ini yaitu berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Bantul Yogyakarta ketepatan dalam pengisian dan melaporkan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi yang mana sebagian besar Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan pada KPP Pratama Bantul Yogyakarta belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik.

Table 1. 1. Keterangan Penyampaian SPT WPOP Karyawan di KPP Pratama Bantul Yogyakarta tahun 2019-2023

Jenis Wajib Pajak	Tahun	Wajib Pajak Karyawan Terdaftar	Keterangan			
			Pelaporan SPT tepat waktu	Pelaporan SPT terlambat	Tidak lapor SPT	SPT berstatus pembetulan
WPOP Karyawan	2019	43.695	35.234	8.461	-	1.361
	2020	46.264	40.000	6.793	-	1.136
	2021	49.305	32.173	17.132	-	1.251
	2022	52.218	37.708	14.510	-	1.490
	2023	55.262	27.857	27.405	-	1.489

Sumber : Data diolah, 2025. Bidang Pelayanan KPP Pratama Bantul Yogyakarta

Berdasarkan tabel 1.1. menunjukkan pertumbuhan jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bantul Yogyakarta pada tahun 2021-2023 yang

mengalami kenaikan sebesar 5.957 Wajib Pajak Karyawan yang terdaftar. Sedangkan pada tabel 1.1. Wajib Pajak Karyawan yang termasuk Wajib SPT pada tahun 2023 sejumlah 55.262 Wajib Pajak Karyawan. Hal ini juga terlihat pada tabel 1.1. bahwa Wajib Pajak SPT Karyawan yang tepat waktu dalam pelaporan SPT menunjukkan peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahun masih tergolong stabil, hal tersebut menunjukkan jika kesadaran dan pemahaman pengetahuan Wajib Pajak akan melaporkan kewajiban pajaknya dari tahun ke tahun sudah baik. Namun, pada tahun 2023 jumlah Wajib Pajak Karyawan yang terlambat melaporkan kewajiban pajaknya meningkat menjadi 27.405 Wajib Pajak Karyawan, dan SPT berstatus pembetulan juga naik pada tahun 2023 sejumlah 1.489 Wajib Pajak Karyawan yang sebelumnya hanya 1.251 Wajib Pajak Karyawan. Hal ini dapat menunjukkan jika Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan pada tahun 2023 belum sepenuhnya patuh dan sadar akan kewajiban pelaporan pajaknya yang dapat dilihat pada jumlah SPT yang terlambat pada tahun 2023 dan ketepatan dalam pengisian formulir SPT belum sepenuhnya baik yang dapat dilihat pada jumlah status pembetulan pada tahun 2023 yang meningkat dari tahun sebelumnya. Berdasarkan latar belakang dan diperkuat oleh penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini mengangkat permasalahan tersebut dengan judul yaitu : **“PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KETEPATAN PELAPORAN SPT WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI KARYAWAN DI KPP PRATAMA BANTUL YOGYAKARTA”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap ketepatan pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan di KPP Pratama Bantul Yogyakarta?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap ketepatan pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan di KPP Pratama Bantul Yogyakarta?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap ketepatan pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan di KPP Pratama Bantul Yogyakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kembali faktor-faktor yang dapat meningkatkan ketepatan pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan berdasarkan latar belakang dan penelitian-penelitian terdahulu dengan menggunakan tiga variabel independen yaitu pengetahuan Wajib Pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak dengan subjek dan periode waktu yang berbeda, sehingga dapat membantu meningkatkan pengaruh ketepatan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan di KPP Pratama Bantul Yogyakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan untuk membantu penelitian selanjutnya berkaitan dengan pengaruh ketepatan pelaporan

SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan dengan mengangkat tiga variabel pengetahuan Wajib Pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan berguna dan sebagai usaha kontribusi dalam memahami pengaruh pengetahuan Wajib Pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap ketepatan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan terutama bagi KPP Pratama Bantul Yogyakarta untuk dapat menemukan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ketiga variabel independen terhadap ketepatan pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan.

3. Manfaat Kebijakan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan KPP Pratama Bantul dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait peningkatan pengetahuan Wajib Pajak, optimalisasi sosialisasi perpajakan, serta penegakan sanksi yang proporsional guna mendorong ketepatan pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan.